WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 28.a TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH KEPADA SISWA SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KOTA KOTAMOBAGU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan pemberian bantuan anak asuh kepada siswa jenjang pendidikan dasar/sederajat dan pendidikan menengah/sederajat, serta meningkatkan akses dan mutu pendidikan di Kota Kotamobagu, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 7.d Tahun 2018 Tentang Program Bantuan Anak Asuh Kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK Dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Kotamobagu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Kotamobagu tentang Perubahan Kedua Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 7.d Tahun 2018 tentang Program Bantuan Anak Asuh Kepada Siswa

SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Kotamobagu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781;
9. Peraturan Walikota Nomor 7.d Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 28.a Tahun 2016 Tentang Program Bantuan Anak Asuh Kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/SMK Dan Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu Di Kota Kotamobagu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU NOMOR 7.d TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM BANTUAN ANAK ASUH KEPADA SISWA SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK DAN MAHASISWA DARI KELUARGA TIDAK MAMPU DI KOTA KOTAMOBAGU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kotamobagu Nomor 7.d Tahun 2018 tentang Program Bantuan Anak Asuh Kepada Siswa

SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu di Kota Kotamobagu diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 huruf d dirubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Kriteria Penerima Program Bantuan Anak Asih kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK antara lain sebagai berikut :

a. penduduk asli Kota Kotamobagu yang dibuktikan dengan akte kelahiran, KTP dan KK yang tercatat sebagai penduduk Kota Kotamobagu;
b. berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi/pra sejahtera yang dibuktikan dengan memiliki Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Jamkesmas, Raskin dan atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan/Kecamatan;
c. siswa tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan, psikotropika atau narkoba, berdasakan hasil dari laporan instansi resmi terkait.
d. siswa tidak sebagai penerima beasiswa selain dari Program Bantuan Anak Asuh Pemerintah Kota Kotamobagu atau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu; dan/atau
e. hasil seleksi Tim Verifikasi Program Bantuan Anak Asuh kepada Siswa SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA/SMK dan Mahasiswa bahwa yang bersangkutan wajar dan layak berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan Program Bantuan Anak Asuh.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu

No	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU	
2.	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
3.	KEPALA BAGIAN HUKUM	
4.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN	

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 2 Desember 2022

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 5 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA

BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2022 NOMOR